

P E T I K A N

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 821.12/18055/Kopeg.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI.

Menimbang)

Mengingat)

Memperhatikan)

dan sebagainya ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam lajur 11 dan kepadanya diberikan gaji sebagai tersebut dalam lajur 14 ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terhitung mulai tanggal sebagai tersebut dalam lajur 15 dari daftar lampiran keputusan ini ;

KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya .

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : DENPASAR

PADA TANGGAL : 31-8-1987.

AN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI.

Kepala Biro Kepegawaian,



DRS. I GUSTI KTUT GEDE DARSIKA.

NIP. 600004622.

KEPADA :

Sdr. I PUTU PARTHA.
Pangkat Muda (Gol. II/a)
pada Kantor Camat Cerekgak
Kab. Dati. II Buleleng
di -

S I N G A R A J A .